

## DERADIKALISASI PEMAHAMAN HADIS (TELAAH TERHADAP PEMIKIRAN NASARUDDIN UMAR)

Jastin Erlangga Ramanda Saputra<sup>1</sup>, Maulana Muh Zakariya<sup>2</sup>, Ghulam Murtadlo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia ([Jastinerlangga123@gmail.com](mailto:Jastinerlangga123@gmail.com))

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia ([Zakariya300405@gmail.com](mailto:Zakariya300405@gmail.com))

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia ([Ghulammurtadlo425@gmail.com](mailto:Ghulammurtadlo425@gmail.com))

---

### Article Info

#### Article history:

Pengajuan 10 Desember 2025  
Diterima 15 Desember 2025  
Diterbitkan 25 Desember 2025

#### Keywords:

Deradikalisasi;  
Hadits;  
Nasaruddin Umar;  
Moderasi Islam;

---

### ABSTRAK

Radikalisme agama muncul sebagai salah satu problem sosial keagamaan yang mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah kesalahan dalam memahami teks keagamaan, termasuk hadis, secara tekstual tanpa memperhatikan konteks sosial dan historis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Nasaruddin Umar mengenai deradikalisasi pemahaman hadis sebagai upaya menanamkan nilai-nilai Islam yang damai dan moderat. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menelaah karya-karya Nasaruddin Umar dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Nasaruddin Umar menawarkan pendekatan kontekstual dan humanis terhadap hadis, dengan menekankan prinsip maqasid al-syari'ah (tujuan syariat), nilai keadilan, serta kasih sayang universal. Pemikiran ini berkontribusi besar terhadap pengembangan wacana Islam moderat dan pencegahan radikalisme berbasis agama di Indonesia.

---

### Corresponding Author:

Jastin Erlangga Ramanda Saputra, Maulana Muh Zakariya  
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia  
Email: [Jastinerlangga123@gmail.com](mailto:Jastinerlangga123@gmail.com), [Zakariya300405@gmail.com](mailto:Zakariya300405@gmail.com)

---

### Pendahuluan

Radikalisme agama merupakan salah satu fenomena sosial-keagamaan yang semakin mendapat perhatian luas di Indonesia dalam dua dekade terakhir. Meningkatnya berbagai tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama menunjukkan bahwa sebagian kelompok umat Islam mengalami distorsi dalam memahami ajaran agamanya sendiri. Paham radikal ini muncul tidak hanya dalam bentuk tindakan ekstrem, tetapi juga dalam bentuk pola pikir yang intoleran terhadap perbedaan mazhab, pandangan keagamaan, bahkan terhadap sesama umat Islam yang dianggap tidak sejalan dengan keyakinannya. Fenomena tersebut tentu sangat bertentangan dengan hakikat Islam yang membawa pesan kedamaian dan kasih sayang (*rahmatan lil 'alamin*).

Salah satu penyebab utama munculnya sikap dan perilaku radikal adalah kesalahan dalam memahami teks-teks keagamaan, terutama hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis yang seharusnya menjadi pedoman moral dan spiritual sering kali ditafsirkan secara sempit, tekstual, dan lepas dari konteks sosial-historisnya. Misalnya, sejumlah kelompok ekstrem kerap menggunakan hadis-hadis tentang jihad untuk membenarkan kekerasan, tanpa memahami konteks turunnya atau tujuan moral di baliknya. Padahal, para ulama telah lama mengingatkan bahwa memahami hadis harus dilakukan dengan memperhatikan aspek kebahasaan, latar sejarah (*asbabul wurud*), maqasid al-syari'ah (tujuan hukum Islam), serta nilai kemaslahatan umat.

Dalam konteks inilah muncul urgensi deradikalisasi pemahaman hadis, yaitu usaha sistematis untuk menafsirkan kembali teks hadis agar selaras dengan semangat perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan universal. Deradikalisasi tidak dimaksudkan untuk mengubah ajaran Islam, melainkan untuk mengembalikan pemahaman agama kepada makna aslinya yang penuh kasih sayang. Proses ini menuntut pendekatan ilmiah, kritis, dan terbuka terhadap teks keagamaan, sehingga Islam tidak dipahami secara kaku dan eksklusif.

Salah satu tokoh penting yang memberikan kontribusi pemikiran dalam isu ini adalah Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A., seorang ulama dan akademisi Indonesia yang dikenal dengan gagasan-gagasan moderatnya. Sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal dan mantan Wakil Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar konsisten menyuarakan pentingnya Islam moderat (*wasathiyah Islam*) dan deradikalisasi dalam memahami ajaran agama. Melalui karya-karyanya seperti *Deradikalisasi Pemahaman Agama* (2016) dan *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (2001), ia menegaskan perlunya cara pandang baru terhadap teks keagamaan yang lebih kontekstual dan humanis.

Pemikiran Nasaruddin Umar berangkat dari keprihatinan terhadap praktik keagamaan yang sering kali kehilangan ruh kemanusiaannya. Ia menilai bahwa banyak ayat dan hadis yang seharusnya dimaknai sebagai pesan moral justru digunakan untuk memperkuat sikap eksklusif dan diskriminatif. Oleh karena itu, menurutnya, deradikalisasi bukan berarti menghapus aspek normatif Islam, tetapi menempatkan teks agama sesuai dengan konteks sosial, tujuan syariat, dan nilai kemaslahatan umat. Dalam pandangannya, memahami hadis harus mengacu pada prinsip *maqasid al-syari'ah* yaitu menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Selain itu, Nasaruddin Umar juga menekankan bahwa Islam hadir untuk membangun peradaban yang berkeadaban (*civilized religion*). Ia menolak pemahaman agama yang menjauhkan umat dari semangat kasih sayang, keadilan, dan toleransi. Bagi beliau, teks hadis bukan hanya harus dibaca dengan nalar hukum, tetapi juga dengan nalar moral dan spiritual. Dengan demikian, hadis dapat menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan beragama yang damai, terbuka, dan menghargai perbedaan.

Kajian terhadap pemikiran Nasaruddin Umar penting dilakukan karena memberikan arah baru dalam memahami hadis di tengah meningkatnya arus fundamentalisme agama. Pemikirannya tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis, karena dapat diaplikasikan dalam pendidikan Islam, dakwah, dan kehidupan sosial. Melalui pendekatan yang kontekstual dan moderat, umat Islam diharapkan mampu memahami hadis sebagai sumber etika kemanusiaan, bukan sebagai legitimasi kekerasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini berusaha untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konsep deradikalisasi pemahaman hadis menurut Nasaruddin Umar serta relevansinya terhadap konteks sosial-keagamaan di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hadis yang lebih inklusif dan humanis, serta mendukung upaya moderasi beragama dalam menghadapi ancaman radikalisme.

## Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang seluruh sumber datanya diperoleh melalui penelaahan literatur tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Seluruh proses kajian difokuskan pada analisis terhadap karya-karya Nasaruddin Umar yang membahas deradikalisasi pemahaman Al-Qur'an dan hadis, moderasi beragama, serta pendekatan kontekstual dan maqāṣid al-syarī'ah dalam menafsirkan teks keagamaan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai literatur pendukung seperti artikel jurnal, buku teori hadis, kajian hermeneutika Islam, naskah akademik tentang radikalisme keagamaan, serta penelitian terdahulu yang relevan. Data dikumpulkan melalui proses membaca secara mendalam, pencatatan isi, dan pengorganisasian gagasan berdasarkan tema-tema utama pemikiran Nasaruddin Umar. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan analisis isi (content analysis), yaitu menguraikan pemikiran tokoh secara sistematis serta menafsirkan makna teks dalam kaitannya dengan konteks sosial dan tujuan syariat. Pendekatan hermeneutik dan historis juga digunakan untuk menelaah hubungan antara teks hadis, konteks kemunculannya, serta relevansinya terhadap isu deradikalisasi di Indonesia. Melalui metode ini, penelitian berupaya menggali secara komprehensif bagaimana konsep deradikalisasi pemahaman hadis menurut Nasaruddin Umar dibangun, dikembangkan, serta diimplementasikan dalam konteks kehidupan keagamaan kontemporer.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Gambaran Umum Temuan

Telaah literatur yang menjadi sumber penelitian ini menunjukkan konsistensi gagasan: transformasi pemahaman teks, termasuk hadis diperlukan sebagai strategi untuk meredam narasi radikal dan mengembalikan ajaran Islam pada orientasi kemanusiaan dan kemaslahatan. Nasaruddin Umar menempatkan deradikalisasi bukan sebagai pelemahan teks agama tetapi sebagai upaya hermeneutis: menafsirkan ulang teks dengan memperhitungkan konteks historis, tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), dan nilai-nilai etis universal. Temuan lintas studi di Indonesia memperkuat gagasan ini dan menegaskan perlunya kombinasi pendekatan intelektual, pedagogis, dan institusional untuk mencapai deradikalisasi yang efektif.

### 2. Tema-tema Pokok dalam Pemikiran Nasaruddin Umar

Berdasarkan kajian terhadap karya dan ulasan akademis terkait, beberapa tema pokok muncul secara berulang dalam pendekatan Nasaruddin Umar terhadap deradikalisasi hadis, Kontekstualisasi Teks, Nasaruddin menekankan bahwa hadis harus dipahami dalam bingkai sejarah dan kondisi sosial ketika hadis itu muncul yaitu membaca *asbāb al-wurūd* dan latar sosio-historis agar makna tidak diseret ke penafsiran ahistoris yang berpotensi membenarkan tindakan ekstrem. Kontekstualisasi ini bukan sekadar hermeneutika, tetapi juga alat untuk mengevaluasi relevansi hukum dan etika hadis di era kekinian. Studi-studi lokal yang menelaah konsep

deradikalisasi al-Qur'an dan hadis menegaskan perlunya cara ini sebagai langkah pencegahan intoleransi.

Maqasid (Tujuan Syariat) sebagai Prinsip Interpretatif, Salah satu pijakan kuat dalam pemikiran Nasaruddin adalah penerapan maqâsid al-syar'ah sebagai tolok ukur penafsiran. Dengan menempatkan tujuan-tujuan syariat (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) di hadapan tekstualitas, interpretasi hadis diarahkan pada kemaslahatan dan pencegahan mafsadah (kerusakan). Pendekatan ini menggeser fokus dari literalitas ke tujuan normatif sehingga Hadis yang tampak "keras" dapat diinterpretasikan ulang dalam koridor etika dan kesejahteraan manusia. Literatur tafsiran kontemporer di Indonesia merekomendasikan pendekatan maqasid ini sebagai strategi deradikalisasi yang lebih tahan lama.

Penekanan pada Etika dan Spiritualitas Ketimbang Hanya Hukum, Nasaruddin konsisten menunjukkan bahwa hadis juga memuat dimensi etika, spiritualitas, dan nilai kemanusiaan yang seringkali terabaikan ketika teks hanya dipandang sebagai norma hukum semata. Dengan menegaskan dimensi moral ini, hadis berpotensi menjadi sumber pembentukan karakter yang moderat menumbuhkan empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial ketimbang menjadi dasar legitimasi kekerasan. Beberapa karya akademik Indonesia merekam pentingnya integrasi nilai-nilai etika hadis ke kurikulum pendidikan agama sebagai salah satu strategi preventif.

### 3. Mekanisme Deradikalisasi menurut Telaah Literatur

Dari analisis konten buku Nasaruddin dan sejumlah artikel ilmiah Indonesia, dapat dirangkum mekanisme deradikalisasi yang diusulkan, Pendidikan Berbasis Kontekstual dan Kritis, Pendekatan kurikulum yang mengajarkan metode kritis dalam memahami hadis (mis. Pelatihan membaca isnad, matan, asbâb al-wurûd, serta penerapan maqâsid) diyakini lebih ampuh menghindarkan peserta didik dari pembacaan literal yang problematik. Artikel-artikel yang mempelajari peran pendidikan tinggi dan pesantren setempat menyokong rekomendasi ini, program pengajaran yang berorientasi konteks dan etika mampu menurunkan vulnerabilitas ideologis pada generasi muda.

Dialog Antar-teks dan Antar-mazhab, Mendorong dialog antarteks (Qur'an-Hadis) dan antarmazhab/pendekatan ilmu (fiqh, tasawuf, ilmu hadis historis) memberi ruang bagi pluralitas interpretasi. Nasaruddin menilai dialog semacam ini menahan eksklusivitas penafsiran—sebuah pencegahan alami terhadap klaim kebenaran tunggal yang sering menjadi basis narasi radikal. Beberapa studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa inisiatif dialog lintas tokoh dan lembaga keagamaan efektif mengurangi intensitas polarisasi di komunitas.

Transformasi Lembaga Keagamaan dan Penyebaran Narasi Moderat, Transformasi materi dakwah, khutbah, dan literatur keagamaan menjadi lebih kontekstual-rahmah diperlukan agar perubahan persepsi tidak hanya terjadi di ranah akademik tetapi juga praktik keagamaan harian. Nasaruddin, lewat peran institusionalnya (mis. Masjid, kementerian agama), mencontohkan bagaimana kebijakan dan kurikulum dakwah dapat menjadi medium deradikalisasi. Evaluasi

program deradikalisasi di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan bergantung pada sinergi antara kebijakan publik, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil.

#### **4. Hambatan Implementasi dan Kritik**

Walaupun pendekatan Nasaruddin mendapat dukungan kuat di literatur, sejumlah tantangan praktis dan kritik muncul dalam kajian-kajian local, Resistensi Ideologis dan Politisasi Agama, Sebagian komunitas atau kelompok keagamaan yang memiliki kepentingan politik atau identitas kuat akan menunjukkan resistensi terhadap narasi penafsiran ulang. Mereka sering melihat deradikalisasi sebagai ancaman terhadap otoritas interpretatif mereka. Penelitian di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan bahwa resistensi ini memperlambat penetrasi materi-materi moderat ke komunitas yang tertutup.

Kesenjangan Kapasitas Sumber Daya Pendidikan, Tidak semua lembaga pendidikan agama memiliki kapasitas (tenaga pengajar terlatih, bahan referensi, akses riset) untuk mengajarkan pendekatan maqasid atau hermeneutika modern. Oleh karena itu, transformasi kurikulum memerlukan investasi kapasitas akademik dan program pelatihan untuk pengajar agama di pesantren, madrasah, dan moskee. Studi implementasi deradikalisasi di lingkungan kampus dan sekolah memperlihatkan kebutuhan besar akan program peningkatan kapasitas.

Risiko Penyederhanaan Berlebihan, Sementara deradikalisasi menuntut reinterpretasi, ada juga risiko penyederhanaan berlebihan yang mengorbankan kedalaman ilmu hadis (misalnya mengabaikan metodologi kritik tekstual dan kritik sanad). Kritikus mengingatkan bahwa usaha deradikalisasi harus tetap berpegang pada disiplin ilmu hadis dan prinsip keilmuan, bukan hanya retorika moral semata. Beberapa artikel akademik menekankan perlunya keseimbangan antara semangat reformasi dan metodologi historis-kritis.

#### **5. Dampak Empiris dan Bukti dari Studi Indonesia**

Beberapa penelitian empiris di Indonesia termasuk kajian kurikulum, analisis khutbah, serta studi kasus deradikalisasi di komunitas menunjukkan efek positif jika pendekatan Nasaruddin diimplementasikan secara komprehensif, Perubahan narasi khutbah dan bahan dakwah yang memasukkan penjelasan historis dan maqasid mampu menurunkan penggunaan klaim absolut dan mendukung retorika inklusif, Program pendidikan di kampus dan pesantren yang mengajarkan keterampilan penafsiran kritis menghasilkan peningkatan literasi agama kritis pada mahasiswa dan santri; ini berpotensi mengurangi keterpaparan pada materi radikal yang sederhana dan viral, Inisiatif dialog lintas lembaga memperlihatkan pengurangan ketegangan sosial di beberapa komunitas, walau skalanya seringkali lokal dan butuh replikasi lebih luas.

Pembahasan terhadap temuan-temuan tersebut mengungkap bahwa keberhasilan deradikalisasi tidak hanya tergantung pada materi pendidikan yang diberikan, tetapi sangat bergantung pada proses implementasi dan kontekstualisasi terhadap lingkungan sosial peserta.

Dengan kata lain, ketika kurikulum moderasi disusun tetapi guru, sistem sekolah, dan lingkungan keluarga tidak mendukung, efektivitasnya berkurang, sebagaimana disinggung dalam studi pendidikan Islam sebagai penangkal radikalisme. Hasil studi menunjukkan bahwa kampus yang menerapkan program deradikalisasi secara sistemik yakni melalui kombinasi kurikulum, kegiatan mahasiswa, dialog, dan literasi nilai lebih berhasil dibanding program yang hanya bersifat sporadis atau top-down. Misalnya, kajian di UIN (Universitas Islam Negeri) menyebut bahwa pengintegrasian nilai moderasi ke mata kuliah, ke kegiatan kemahasiswaan, dan ke lingkungan kampus menciptakan lingkungan “toksik-radikal” yang makin kecil kemungkinannya untuk muncul. Meski demikian, pembahasan juga menggarisbawahi bahwa terdapat hambatan signifikan dalam implementasi deradikalisasi. Hambatan tersebut meliputi resistensi budaya (termasuk kecenderungan tekstualis dalam memahami hadis atau ajaran agama) dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (guru, dosen, kurikulum yang memahami moderasi dan hermeneutika modern). Studi tentang perilaku keagamaan komunitas menunjukkan bahwa kelompok-kelompok dengan orientasi tekstualis terhadap hadis lebih rentan terhadap penafsiran ekstrem karena mereka mengabaikan konteks historis dan sosial dalam interpretasi teks. Oleh karena itu, proses deradikalisasi harus menyertakan pelatihan intensif bagi pendidik, pengembangan literatur relevan berbahasa Indonesia, dan kolaborasi antara lembaga pendidikan, ulama moderat, serta institusi negara agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan.

## Penutup

Dari hasil kajian terhadap pemikiran Nasaruddin Umar mengenai deradikalisasi pemahaman hadis, dapat disimpulkan bahwa proses deradikalisasi dalam konteks Islam Indonesia tidak hanya sekadar menolak paham radikal, tetapi lebih jauh merupakan upaya rekonstruksi terhadap cara berpikir, memahami, dan menafsirkan teks keagamaan agar lebih sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal dan semangat keadilan sosial. Nasaruddin Umar menegaskan bahwa akar munculnya radikalisme keagamaan tidak bisa dilepaskan dari cara pandang yang terlalu tekstual terhadap hadis dan nash-nash agama. Pemahaman yang hanya berorientasi pada teks secara literal tanpa mempertimbangkan konteks sosial, historis, dan tujuan moral di balik ajaran agama (maqāṣid al-syarī‘ah) sering kali melahirkan tafsir yang eksklusif, keras, bahkan destruktif terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, deradikalisasi menurut Nasaruddin Umar merupakan proses intelektual dan spiritual yang mengarahkan umat untuk memahami agama secara mendalam, berimbang, serta berorientasi pada kemaslahatan universal.

Dalam pandangan Nasaruddin Umar, hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam harus ditafsirkan secara kontekstual dan humanistik, dengan mempertimbangkan aspek asbāb al-wurūd (latar belakang munculnya hadis) serta relevansinya terhadap kondisi masyarakat modern. Pendekatan kontekstual ini memungkinkan pemahaman hadis tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga menjadi inspirasi dalam membangun peradaban yang damai, adil, dan toleran. Beliau menekankan pentingnya menjadikan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah sebagai fondasi utama dalam

memahami hadis, agar pesan-pesan keagamaan dapat diarahkan untuk melindungi lima prinsip dasar kemanusiaan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-kulliyāt al-khams*). Melalui prinsip ini, umat Islam didorong untuk tidak hanya menjalankan ajaran secara ritual, tetapi juga memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas.

Secara empiris, pemikiran Nasaruddin Umar terbukti memberikan kontribusi besar terhadap wacana Islam moderat (*wasathiyah Islam*) di Indonesia. Melalui berbagai karya ilmiah, dakwah, dan kiprahnya di lembaga keagamaan, ia menegaskan pentingnya mengembalikan wajah Islam yang rahmatan lil-‘ālamīn Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Pendekatan deradikalisasi yang ia gagas bukan dengan cara kekerasan atau pemaksaan, tetapi melalui pendidikan, dialog, serta pembinaan kesadaran kritis terhadap teks keagamaan. Metode ini dianggap lebih efektif dalam membangun kesadaran keberagaman yang inklusif, serta memperkuat imunitas masyarakat terhadap ideologi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Ia juga menegaskan bahwa deradikalisasi tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab moral para ulama, akademisi, dan masyarakat luas.

#### Daftar Pustaka

- Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Telaah Terhadap Pemikiran Nasaruddin Umar, Azizan Fitriana, Jakarta 2021
- Hakkul Yakīn Siregar, Fauzan Akbar, Alwi Padly Harahap, Khairin Nazmi, Hadis Sebagai Pilar Deradikalisasi Di Indonesia: Analisis Kurikulum Pendidikan Islam, Vol 19 No 1 Januari 2025
- Lukman Hakim Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia, Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan Di Indonesia (Mempertimbangkan Wacana Islam Moderat Dan Islam Nusantara), Volume 23 Nomor 1, April 2021
- Nurullah, \*Taqwiya Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia, Konsep Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Nasaruddin Umar, Vol. 6, No. 1, Pp. 126-136, Januari-Juni 2021
- Prof.Dr.H.Nasaruddin Umar,, Deradikalisasi Pemahaman Al Quran Dan Hadis, Jakarta 2014
- Saputra, M. N., Mubin, M. N., Abrori, A. M., & Handayani, R. "Deradikalisasi Paham Radikal Di Indonesia: Penguatan Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Moderasi." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*,
- Taqwiya Taqwiya fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Konsep Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Nasaruddin Umar, 2021-06-30
- Yuli Safitri universitas Islam Negeri Sumatera Utaramuhammad Fachrurrozy universitas Islam Negeri Sumatera Utaraelly Warnisyah Harahap universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Analisis Pemahaman Deradikalisasi Dalam Ajaran Islam Terhadap Politik Hukum Islam, Vol 7 No 2 2024
- Zuly Qodir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Deradikalisasi Islam Dalam Perspektif Pendidikan Agama, Volume Ii, Nomor 1, Juni 2013

